

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PADG NOMOR 22/21/PADG/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020
TENTANG
RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK KREDIT PROPERTI,
RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN
UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?

Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka) ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 22/13/PBI/2020 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka) dimana perubahan PBI tersebut telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2020.

2. Apa saja yang menjadi substansi pengaturan dalam batang tubuh dan penjelasan PADG LTV/FTV dan Uang Muka?

Sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI LTV/FTV dan Uang Muka, PADG LTV/FTV dan Uang Muka mengatur lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan batasan minimum uang muka bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan rasio KKB/PKB bermasalah secara neto untuk memberikan KKB atau PKB dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan sehingga selengkapnyanya menjadi:

- a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen);
- b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen); dan
- c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen).

3. Apa yang menjadi substansi pengaturan dalam lampiran PADG LTV/FTV dan Uang Muka?

Pada PADG LTV/FTV dan Uang Muka ini dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran VI yang berisikan informasi mengenai contoh penghitungan dan penetapan Uang Muka untuk KKB dan PKB.

4. Apakah terdapat perubahan batasan minimum uang muka bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan neto untuk memberikan kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan?

Tidak, Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan neto masih menggunakan batasan minimum uang muka sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

5. Bagaimana rincian perubahan batasan minimum Uang Muka untuk pemberian KKB/PKB dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?

Jenis Kendaraan	PADG No.21/25/PADG/2019		Penyempurnaan	
	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF
Roda Dua	10%	15%	0%	15%
Roda Tiga / Lebih (Non Produktif)	10%	20%	0%	20%
Roda Tiga / Lebih (Produktif)	5%	10%	0%	10%

6. Apa kriteria dari kendaraan bermotor berwawasan lingkungan ?

Kriteria dari kendaraan bermotor berwawasan lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan.

7. Kapan PADG LTV/FTV dan Uang Muka ini berlaku?

PADG LTV/FTV dan Uang Muka ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.